



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat *email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2002 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VII/xxxx tanggal 25 Juli 2002;

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Juni 2003 dan 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2021 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
  - 5.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak anak pertama kelas 6 SD;
  - 5.3. Tergugat memiliki perempuan idaman lain dan sering berkomunikasi dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 14 hari, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada didalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masas iddah sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah); dan
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008; Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 07 November 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, secara langsung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga);
2. Penggugat mencabut petitum angka 4 (empat);
3. Penggugat mengubah petitum angka 6 (enam) mengenai jumlah nafkah anak menjadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2021, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/xxxx, tanggal 25 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxCLUxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 November 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

## B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Fadilah dan Tergugat yang bernama Sahibil karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Putri Sahwalis Zahra yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sebanyak 2 (dua) kali;
  - bahwa, penyebabnya karena karena Penggugat bekerja sendiri sementara Tergugat bermalasan dan tidak mau bekerja;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat diusir oleh Penggugat karena malas bekerja dan pergi ke rumah orangtuanya;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali didamaikan namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Fadhilah dan Tergugat bernama Sahibil
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Putri Sahwalis Zahra;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi pada pagi hari sudah pergi beraktifitas dan baru pulang ke rumah pada malam hari, namun saksi pernah mendengar pertengkaran mereka pada malam hari;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi;
- bahwa sehari-hari Saksi lebih sering melihat Tergugat berada di rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, dimana Tergugat keluar dari rumah, tapi Saksi tidak tahu Tergugat di usir atau tidak;
- bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap menggugat cerai Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja, tidak menafkahi Penggugat sejak anak pertama kelas 6 SD, memiliki perempuan idaman lain dan sering berkomunikasi dengan perempuan tersebut. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022;

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menuntut anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, Penggugat menuntut nafkah orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri. Sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2021, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri, dan sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, dan terhadap anak kedua tersebut Penggugat telah mengajukan hak asuhnya, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, telah berumur 14 (empat belas)

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, secara langsung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa, secara tidak langsung bermakna bahwa Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat tidak perlu menerapkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo karena tidak adanya perselisihan mengenai hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka tidak ada alasan untuk memindahkan hak asuh anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh/ hadhanah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak

*Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai nafkah anak yang pokoknya Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, secara langsung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

artinya : "anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya", maka kesepakatan antara Penggugat dan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dasar hidup anak, sesuai maksud Angka III huruf A Poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, sedangkan biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut diatas serta didasarkan pula pada kebutuhan dasar hidup anak, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak patut dikuatkan dalam putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perihal petitum-petitum yang telah dicabut, hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Oktober 2008, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan 27 Rabi'ul Akhir 1444 tanggal Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)